

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN//30/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 4

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//30/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi	Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.” Misi 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan lingkungan kampus sehingga isi standar benar-benar dapat tercapai sebagaimana mestinya.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan lingkungan kampus telah dievaluasi pelaksanaannya pada tahap sebelumnya, namun masih diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan lingkungan kampus benar-benar dapat terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar pengelolaan lingkungan kampus.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan lingkungan kampus dapat

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//30/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 4

	diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan lingkungan kampus dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan lingkungan kampus, atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan lingkungan kampus. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau secara kontinu efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan standar pengelolaan lingkungan kampus kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar pengelolaan lingkungan kampus seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar pengelolaan lingkungan kampus kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas HKBP Nommensen Medan, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Pengendalian Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	1. Unit khusus pengelolaan lingkungan kampus Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan lingkungan kampus, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus.
7. Catatan/ Dokumen /Formulir/ Peraturan Perundangan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//30/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 4

8. Referensi	1. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Universitas HKBP Nommensen Medan. 2. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
---------------------	---